

Tesis Estin Dian Marsasi MH

by Estin Dian Marsasi MIH

Submission date: 25-Apr-2024 11:03AM (UTC+0700)

Submission ID: 2361139383

File name: Cek_Turnitin_Estin_Dian_Marsasi_MH.docx (129.76K)

Word count: 10435

Character count: 69111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kesadaran hukum merupakan faktor utama yang harus senantiasa disosialisasikan dan diingatkan kepada seluruh lapisan masyarakat, banyaknya permasalahan hukum yang terjadi saat ini disebabkan karena kurang adanya kesadaran hukum dari Masyarakat dalam berkehidupan, sehingga selalu menimbulkan kerugian baik bagi dirinya sendiri maupun terhadap orang lain.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu unsur memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan perlindungan dan penegakan hukum guna terciptanya ketertiban umum Masyarakat.¹ Keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas yang penting dan strategis tidak hanya dalam penegakan hukum saja namun Kepolisian Republik Indonesia harus mampu mengayomi Masyarakat dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi Masyarakat², ini semua tentunya membutuhkan satu Upaya dari Kepolisian Republik Indonesia dalam mewujudkan itu semua.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 30 Ayat (4) menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang memiliki tugas dan fungsinya untuk melindungi,

¹ Supriyadi, M. (2015). Revolusi Mental dalam Perspektif Kepolisian: Menghadirkan Negara di Tengah-Tengah Masyarakat. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(1), 127-144

² Firman Hidayat Pinim,dkk, Efektifitas Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Tilang Elektronik: Studi Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.3, No. 8, Agustus 2022, <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1050>

mengayomi, melayani dan melakukan penegakan hukum guna terciptanya keamanan dan ketertiban umum Masyarakat.³ Sementara itu dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia salah satunya fungsi pemerintahan dalam bidang melindungi, mengayomi, melayani dan melakukan penegakan hukum, hal ini jelas bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia ¹memiliki kewenangan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan dan pelanggaran, termasuk dalam pelanggaran lalu Lintas⁴

Hadirnya hukum di tengah-tengah Masyarakat selain untuk melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan dan pelanggaran hukum nyan memiliki fungsi dalam memberikan perlindungan terhadap Masyarakat, sebagaimana hal tersebut yang di sampaikan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa :⁵

⁵ Pada hakekatnya hukum tidak lain adalah suatu bentuk perlindungan kepentingan manusia, yang berbentuk kaidah atau norma. Oleh karena berbagai macam ancaman dan bahaya yang sering menerpa manusia, maka manusia perlu akan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingannya agar manusia dapat hidup lebih tenteram. Perlindungan kepentingan itu tercapai dengan membentuk suatu peraturan hidup atau kaidah disertai dengan sanksi yang bersifat mengikat dan memaksa, hal tersebut bertujuan untuk memberikan rasa aman terhadap masyarakat, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktifitasnya sehari- hari.

Kehadiran hukum dalam mengimbangi modernisasi dan kemajuan sangatlah di butuhkan, hal tersebut semata mata hanyalah untuk memberikan

¹ Sukmariningsih, R. M. (2014). Penataan Lembaga Negara Mandiri dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 26(2), 11-204. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16039>

⁴ Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 91-101. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/4165>

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Liberty,1984, hlm. 1

rasa aman dan nyaman terhadap masyarakat, karena sebagaimana yang telah penulis uraikan perkembangan dan kemajuan zaman selalu membawa dampak, baik dampak positif maupun dampak negative, fungsi hukum sebagai sarana penyeimbang dalam pembangunan, ⁵ hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan, hukum menurut tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana ke arah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa, sekaligus berfungsi sebagai sarana pembangunan yang menyeluruh.

Saat ini dunia memasuki “*Era Disrupsi 4.0*”, era disrupsi merupakan era dimana adanya perubahan-perubahan yang terjadi dikarenakan adanya inovasi yang begitu hebat dan cepat sehingga hal tersebut merubah tatanan dalam kehidupan di Masyarakat dan pada sistem penyelenggaraan pemerintah di berbagai aspek kehidupan., sementara di era disrupsi teknologi digital merupakan suatu efek yang mengubah hal-hal mendasar (*fundamental*) terhadap cara pandang serta mengubah perilaku Masyarakat terhadap seluruh aspek kehidupan seperti aspek social, aspek ekonomi, budaya, dan hukum serta berbagai proses didalamnya yang diakibatkan karena adanya perkembangan teknologi digital.⁶ Pada dasarnya perubahan di era disrupsi semata mata adanya keinginan terhadap pemenuhan kebutuhan secara cepat dan berkualitas, dimana akibat dari era disrupsi tersebut telah merubah cara kerja manusia dari penggunaan secara manual beralih ke digitalisasi.

⁶ Ikhsan, Apa Itu Era Disrupsi?, Sarana Digital, <https://sasanadigital.com/apa-itu-era-disrupsi-digital-dan-teknologi/> dikases pada tanggal 15 Agustus 2023 22.00

Kehadiran teknologi digital telah memaksa masyarakat untuk melakukan perubahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, banyak masyarakat yang mulai beralih dari kehidupan konvensional menuju arah yang lebih modern dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti dalam bidang perekonomian banyak pelaku ekonomi memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai sarana dalam melakukan transaksi jual beli melalui *e – Commerce*.

Perkembangan dan kemajuan teknologi tidak hanya dilakukan perubahannya di masyarakat atau dunia bisnisnya saja (Sektor Swasta), namun tentunya perkembangan dan kemajuan teknologi pun harus dilakukan oleh pihak pemerintah, salah satunya dengan melakukan perubahan dalam bidang pelayanan dengan memanfaatkan perkembangan dan kemajuan teknologi. Pemanfaatan teknologi dalam peningkatan pelayanan sangatlah diperlukan, karena dengan adanya penggunaan teknologi modern memungkinkan masyarakat melakukan permohonan dalam bidang pelayanan tidak mesti jauh jauh datang ke kantor kantor pelayanan, atau melakukan antrian berjam-jam hanya untuk mendapatkan satu jenis pelayanan, misalkan dalam hal pengurusan perijinan, masyarakat cukup memanfaatkan media elektronik dan mengakses web bidang perijinan. Masyarakat yang ingin mengajukan ijin pelayanan yang dulunya terkonsentrasi disatu tempat sekarang masyarakat hanya cukup mengunduh

aplikasi bidang pelayanan yang di inginkan dengan memanfaatkan perkembangan dan kemajuan teknologi tersebut.⁷

Dalam dunia bisnis kehadiran *e – Commerce* sangatlah membantu dalam mengembangkan dunia bisnis, karena *e – Commerce* memungkinkan seorang pembisnis dapat mengelola aktifitas bisnisnya dengan memanfaatkan media internet, termasuk dalam melakukan pengembangan usaha tanpa harus membuka toko atau kantor seperti yang dilakukan pembisnis konvensional (*Offline*) sebagai tempat usaha dan mengeluarkan biaya yang lebih besar, cukup dengan memanfaatkan media internet kita dapat melakukan transaksi jual beli dengan jangkauan yang lebih luas dan juga barang atau jasa yang kita jual dapat kita promosikan secara online, sehingga biaya yang di keluarkan untuk melakukan promosi tidak sebanyak yang di keluarkan pada saat kita melakukan promosi secara konvensional.

Kehadiran *e-Government* (Pemerintah) sangatlah berbeda dengan *e-Commerce* (Sektor Swasta),dimana konsep *e-Commerce* sangat cepat di lakukan oleh para pelaku bisnis dalam mengejar target dan income yang lebih sehingga mereka berlomba-lomba melakukan perubahan strategi dalam melakukan bisnisnya, sementara itu konsep dan penerpan *e-Government* di Indonesia relative terlambat, tentunya hal tersebut di sebabkan oleh berbagai faktor yang melatarbelakangi keterlambatan dalam memanfaatkan perkembangan dan kemajuan teknologi, dari mulai masalah anggaran, sumber

⁷ Widiyarta, A., Suratnoaji, C., & Sumardijjati, S. (2017). Pola Perilaku Masyarakat Terhadap Penggunaan Program Surabaya Single Window (SSW) Sebagai Perizinan Online Dalam Upaya Menekan Tindakan Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Di Surabaya. *Dinamika Governance*, 16(2), 231. <https://doi.org/10.30649/phj.v16i2.67>

daya manusia, sarana prasarana penunjang dll. Kendala yang dihadapi oleh organisasi tersebut tidak semata mata terbatas dengan anggaran atau sarana penunjang lainnya, namun juga di sebabkan karena adanya faktor politis dan manajerial yang sangat banyak sehingga membutuhkan upaya dalam melakukan pemecahan masalah tersebut.⁸ Penggunaan teknologi pada organisasi publik bertujuan agar efektifitas, efesiensi atau kinieja organisasi publik dapat di tingkatkan sehingga masyarakat akan merasa puas mendapatkan pelyanan yang di berikan oleh pemerintah,, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap bidang pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah dapat meningkat.

Pemanfaatan perkembangan dan kemajuan teknologi tidak hanya di dirasakan pada sektor ekonomi dan pelayanan saja, namun dalam penegakan hukum saat ini, banyak dilakukan oleh Lembaga -lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia seperti pada pengadilan di seluruh Indonesia saat ini telah menggunakan *E-Court*, dimana *e-court* merupakan suatu inovasi yang dilakukan oleh Lembaga Pengadilan dalam meningkatkan pelayanan pada pihak-pihak yang membutuhkan pelayanan khususnya dalam bidang perkara, sehingga pihak pihak tersebut dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan melalui aplikasi tersebut, seperti bagi para advokat dalam melakukan pendaftaran perkara, *tidak hanya itu dalam e-Court* pun banyak aplikasi yang memudahkan para pihak melakukan aktifitas dalam bidang pelayanan seperti

⁸ Ridwan, Meningkatkan Pelyanan Melalui Pengembangan E-Government, <https://setda.dompukab.go.id/meningkatkan-pelayanan-melalui-pengembangan-e-government.html> diakses 25 Juli 2023

e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan), *e-Payment* (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online) dan *e-Summons* (*Pemanggilan Pihak secara daring*).

Sebagaimana yang telah di sampaikan diatas bahwa di era distrupsi 4.0 bukan saja pola hidup Masyarakat saja yang berubah namun dalam sistem penyelenggaraan pemerintah pun pihak pemerintah harus dapat menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi saat ini yang begitu cepat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Lembaga penegakan hukum yang memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban Masyarakat khususnya dalam penegakan hukum bidang lalulintas dituntut juga untuk dapat berinovasi dalam mengimbangi kemajuan teknologi dan meningkatnya pelanggaran lalulintas di jalan raya. Banyaknya pengguna jalan yang tidak mengindahkan rambu rambu lalulintas dan himbauan dari pihak kepolisian tentang pentingnya menjaga keselamatan dan keamanan saat berkendara menyebabkan tingkat pelanggaran lalulintas semakin meningkat seperti pengendara tidak menggunakan helm, melanggar marka jalan, kendaraan bermotor tidak di pasang plat nomor atau menggunakan plat nomor palsu, berkendara tidak sesuai dengan kapasitas daya tampung aya angkut, tidak menggunakan kelengkapan kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan standar nasional yang di keluarkan oleh pemerintah serta tidak memiliki/ membawa kelengkapan surat surat kendaraan (Sim dan STNK), sehingga mereka di kenakan sanksi pelanggaran berupa sanksi administrasi seperti :

- a. Tidak membawa kelengkapan surat surat kendaraan bermotor dikenakan sanksi pelanggaran berupa sanksi administrasi sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan ⁷ Pasal 68 Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 68

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (2) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data Kendaraan Bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi Kendaraan Bermotor, dan masa berlaku.
- (3) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku.
- (4) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan.
- (5) Selain Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor khusus dan/atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor rahasia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Bagi mereka yang tidak membawa atau tidak memiliki surat ijin mengemudi, maka bagi yang bersangkutan akan dikenakan sanksi administrasi sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 77 Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan

- (1) Pasal 77 (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.
- (2) Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) jenis:
 - a. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor perseorangan; dan
 - b. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum.

Untuk pelanggaran terhadap ⁸ kendaraan bermotor yang tidak di pasangi tandan nomor kendaraan bermotor maka akan dikenakan sanksi sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 280 Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi :

¹⁶
Pasal 280

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 281

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Banyaknya Pelanggaran lalulintas yang disebabkan adanya kelalaian dari pengendara baik itu kelalaian yang menyebabkan kerugian secara pribadi maupun yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain baik kerugian fisik maupun kerugian materil. ¹⁵ setiap tahun semakin meningkat dan bertambah dengan jumlah korban yang tidak sedikit. Kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian memang tidak terduga, namun kecelakaan tidak akan terjadi jika pengguna jalan taat dan mau mematuhi ketentuan hukum yang ada. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu tentang ketertiban dan kemandirian berlalu lintas tercantum di Pasal 105, yang berbunyi:

‘Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:⁹

- a. Berperilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan

Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan bahwa pelanggaran hukum dalam undang-undang ini ada 2 (dua) jenis, yaitu :¹⁰

- (a) ¹⁴ Pelanggaran Hukum Administrasi
Pelanggaran hukum administrasi diancam dengan sanksi administrasi yang meliputi:
 - (1) Pelanggaran Ketentuan mengenai registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
 - (2) Pelanggaran Ketentuan izin mengemudi
 - (3) Pelanggaran ketentuan mengenai analisis dampak lalu lintas, dan
 - (4) pelanggaran ketentuan mengenai angkutan umum
- (b) Pelanggaran Hukum Pidana
Sanksi pelanggaran pidana diatur dalam UU LLAJ

¹² Berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Tugas kepolisian adalah melayani masyarakat, khususnya dalam hal berlalu lintas semakin berat. Penegakkan hukum yang dilakukan tidak membedakan status sosial, tingkat pendidikan, warna kulit, suku bangsa dan perbedaan agama. Sebagaimana Hal tersebut ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (1).

“segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Bila kita melihat dan mendalami isi ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang No 9 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan,

⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna kendaraan baik kendaraan umum maupun perorangan dan tidak mengindahkan aturan dalam mengendarai kendaraannya tersebut maka akan dikenakan sanksi, baik sanksi administrasi maupun pidana, tentu hal ini akan merugikan pihak pengendara tersebut, namun faktanya walaupun dalam ketentuan Undang-undang No 9 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, telah memuat sanksi baik sanksi pelanggaran maupun sanksi pidana masih banyaknya pengguna kendaraan tidak menyadari, bahkan tidak mengerti apa yang di siratkan dalam ketentuan UU Lalulintas dan angkutan Jalan tersebut.

Banyak pelanggaran lalulintas yang disebabkan kurangnya kesadaran dari pengendara yang menyebabkan adanya kondisi tidak tertib di jalan hal itu yang menjadi tugas kepolisian untuk melakukan Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalulintas, di satu sisi penegakan hukum terhadap pelanggaran lalulintas merupakan kewajiban dari seluruh petugas kepolisian namun di satu sisi juga adanya keterbatasan Sumber daya yang dimiliki oleh pihak kepolisian sangat terbatas baik sumber daya aparaturnya maupun sarana penunjang dalam melakukan penegakan hukum. ¹² Penegakan hukum merupakan upaya dari membangun peradaban. Penegakan hukum berguna untuk menyelesaikan suatu konflik secara beradab, mencegah kemungkinan terjadinya konflik yang lebih luas, membangun budaya tertib berlalu lintas, memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada pengguna jalan lain agar tidak terganggu dengan adanya masalah lalu lintas, memberikan

kepastian, mencerdaskan kehidupan bangsa (edukasi), dan memberikan efek jera sehingga masyarakat dapat patuh kepada peraturan lalu lintas.

⁵ Menurut Sudikno Mertokusumo pada hakekatnya hukum tidak lain adalah suatu bentuk perlindungan kepentingan manusia, yang berbentuk kaidah atau norma. Karena berbagai macam ancaman dan bahaya yang sering menimpa manusia, maka manusia perlu akan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingannya agar manusia dapat hidup lebih tenteram. Perlindungan kepentingan itu tercapai dengan membentuk suatu peraturan hidup atau kaidah disertai dengan sanksi yang bersifat mengikat dan memaksa¹¹ hal tersebut bertujuan untuk memberikan rasa aman terhadap masyarakat, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari.

Pendapat yang di sampaikan oleh Sudikno Martokusumo tersebut sejalan dengan cita-cita para pendahulu bangsa sebagaimana yang terkandung dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea ke-4 yang berbunyi “¹⁴ bahwa pemerintah memberikan jaminan perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan berbangsa bagi seluruh rakyat Indonesia yang didasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.¹²

Dalam hukum pidana dikenal dua jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran, kejahatan ialah perbuatan yang tidak saja bertentangan dengan

⁵ —————
¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Liberty 1984, hlm 1
¹² Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke - 4

undang-undang tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama, dan rasa keadilan masyarakat, sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang hanya di larang oleh undang-undang.¹³

Dalam konteks pelanggaran lalu lintas ada dua jenis pertanggungjawaban hukum bagi pelanggar dan bentuk kejahatan lalu lintas.¹⁷ Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.¹⁴ Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.¹⁵

¹³ Muhammad Hafiz Al Hakim, Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Diwilayah Polresta Palembang, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2018
https://repository.unsri.ac.id/6202/1/RAMA_74201_02011381419274_0014125402_01_front_ref.pdf

¹⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, Hlm. 4.

¹⁵ Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Di Indonesia*, Cv. Utomo, Bandung, 2004, Hlm. 15.

Untuk itu Kepolisian Negara Republik Indonesia dituntut untuk berupaya melakukan terobosan atau inovasi dalam rangka penegakan hukum dalam bidang lalu lintas. Salah satu kebijakan untuk mengurangi atau melakukan penegakan hukum maka pihak kepolisian meluncurkan salah satu aplikasi yang berfungsi untuk melakukan pemantauan dan perekaman melalui camera pemantau yang di pasang di setiap titik atau area yang telah di tentukan. Adapun aplikasi tersebut adalah *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*.

Pada tahun 2021 Kepolisian Republik Indonesia meluncurkan satu program dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna meningkatkan kinerja kepolisian. Program tersebut di bernama *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* yaitu program untuk melakukan penegakan hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi¹⁶ dalam rangka menciptakan keamanan, keselamatan, dan ketertiban, selain itu “Inovasi penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* bertujuan terwujudnya transparansi antara kepolisian dengan masyarakat demi menghindari adanya pungutan liar (pungli)”¹⁷. Penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* mampu menyajikan pelayanan yang sederhana, cepat dan lebih mudah jika dibandingkan dengan tilang konvensional. Selain itu, penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* mampu menekan pungli dan calo, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem ini mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pembayaran denda *Electronic*

¹⁶ <https://korlantas.polri.go.id/news/membaca-peran-dan-dampak-kehadiran-etle-nasional/>

¹⁷ Ambar Suci Wulandari. 2020. *Inovasi Penerapan Sistem E-Tilang Di Indonesia*, Jurnal Studi Islam dan Sosial *Al Masbut* Volume 14 (1): 2-10.
<https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/393>

3 *Traffic Law Enforcement (ETLE)* sehingga meningkatkan citra kepolisian di masyarakat

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sebagai sistem penegakan hukum dibidang lalu lintas yang efektif dan mampu mendeteksi tanda nomor kendaraan bermotor secara otomatis, merekam dan menyimpan bukti pelanggaran yang dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam melakukan penindakan, karena ETLE merupakan teknologi yang menggunakan Camera ANPR (*Automatic Number Plate Recognition*)¹⁸

Dalam pelaksanaannya, sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* ini didasarkan pada Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kebijakan ini bermula ketika banyak permasalahan-permasalahan dalam penegakan hukum di jalan raya.

Kepolisian Resort (Polres) Madiun Kota merupakan satuan pelaksana tugas Kepolisian RI yang berada di bawah naungan Polda Jawa Timur. memiliki tugas utama dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah hukum yang menjadi tanggung jawabnya. Wilayah hukum dari Polres Madiun Kota sendiri mencakup seluruh wilayah Kotamadya Madiun yang terdiri dari 3 kecamatan dan 27 kelurahan.

¹⁸ Op.Cit hlm. 317

Sejak di berlakukanya ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) yang diluncurkan pada tanggal 17 Maret 2021 oleh kepala Kepolisian Republik Indonesia, jajaran kepolisan Resort (Polres) Madiun Kota telah melakukan penindakan pelanggran Lalulintas yang tertangkap CCTV, hal tersebut dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1.
Data Pelanggaran Ede Nasional Menggunakan Etle Mobile
Periode Marets/D November

NO.	BULAN	Nama Lokasi	Tertangkap Kamera	Valid	Terkirim	Terkirim Korlantas	Terkonfirmasi	Terkonfirmasi Website	Terkonfirmasi Offline	Tertagih	Terbayar
1	JANUARI	INCAR POLRES MADIUN KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	FEBRUARI	INCAR POLRES MADIUN KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	MARET	INCAR POLRES MADIUN KOTA	111	63	63	0	25	25	0	23	14
4	APRIL	INCAR POLRES MADIUN KOTA	708	601	600	0	229	193	36	215	200
5	MEI	INCAR POLRES MADIUN KOTA	640	618	615	0	235	231	4	248	326
6	JUNI	INCAR POLRES MADIUN KOTA	933	837	831	0	326	322	4	324	314
7	JULI	INCAR POLRES MADIUN KOTA	70	65	65	0	68	68	0	72	175
8	AGUSTUS	INCAR POLRES MADIUN KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	2
9	SEPTEMBER	INCAR POLRES MADIUN KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	2
10	OKTOBER	INCAR POLRES MADIUN KOTA	629	584	575	0	157	98	59	157	142
11	NOVEMBER	INCAR POLRES MADIUN KOTA	497	432	423	0	199	135	64	199	215
Total			3588	3200	3172	0	1239	1072	167	1238	1390

Sumber : Polres Madiun Kota tahun 2022

Dari Tabel Tersebut dapat terlihat bahwa jumlah pelanggar yang tertangkap CCTV yang di pasang di sejumlah ruas jalan di wilayah hukum Polres Madiun Kota selama periode Maret s/d November sebanyak 3588 pelanggar, yang valid 3200, sedangkan data terkirim untuk di konfirmasi oleh pelanggar sebanyak 3172 terkonfirmasi sebanyak 1239, terkonfirmasi melalui website 1072, terkonfirmasi offline 167, yang tertagih (membayar denda pelanggaran) 1238 dan dari total jumlah pelanggar yang membayar denda pelanggaran sebanyak 1390.

Berdasarkan hal tersebut bahwa tingkat pelanggaran lalulintas di wilayah hukum Polres madiun cukup tinggi, hal tersebut berbanding terbalik dengan jumlah pelanggar yang membayar denda pelanggaran masih sedikit 25% dari total pelanggar, ini memperlihatkan bahwa kesadaran hukum pengguna kendaraan dalam menciptakan ketertiban dan keamanan masih rendah, ¹⁹ Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang dimaksud dengan “peralatan elektronik” adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi. Sementara itu dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, mengatur bahwa penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil: temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan; laporan; dan/atau rekaman peralatan elektronik. Dalam konteks pertanggungjawaban hukum pidana lalu lintas

diatur dalam Pasal 316 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan latar belakang yang penulis sampaikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan judul penelitian “EFEKTIFITAS ¹³ PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS VIA ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) (Study Kasus Polres Madiun Kota, Jawa Timur)”.

B. Identifikasih Masalah

1. Bagaimana Efektifitas ⁹ Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalulintas melalui ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*)
2. Faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam ⁹ penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas melalui ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*)
3. Bagaimana solusi terhadap hambatan ¹³ dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melalui ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) agar dapat di terapkan secara optimal

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan melakukan Analisa terhadap Efektifitas ⁹ Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalulintas melalui ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*)

2. Untuk mengetahui dan melakukan analisa melalui penelaah terhadap faktor yang menjadi penghambat dalam ⁹ penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas melalui ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*)
3. Untuk memberikan solusi terhadap faktor penghambat dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas melalui ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*)

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini ada 2 (dua) kegunaan yang dapat peneliti gunakan, yang antara lain :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi peneliti khususnya dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya serta dapat di jadikan referensi dalam melakukan penelitian khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum dengan menggunakan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi terhadap masyarakat tentang pelaksanaan penegakan hukum melalui tilang elektronik (*Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*) khusus bagi pengguna kendaraan sehingga akan menekan tingginya angka pelanggaran lalulintas, serta penelitian diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pelaksana kebijakan penerapan *Electronic Traffic*

Law Enforcement (ETLE) bahwa pelaksanaan tilang elektronik ini dapat meningkatkan akutabilitas kepolisian sebagai pelayan masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut R. Kranenburg, Negara adalah organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh kelompok manusia yang disebut bangsa. Sedangkan menurut Logemann, Negara adalah organisasi kekuasaan yang menyatukan kelompok manusia yang disebut bangsa.¹⁹

Negara hukum ialah negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan atas kekuasaan hukum (supermasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.²⁰ Hal ini memberikan pengertian bahwa Negara, termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya dalam melaksanakan tindakan apapun yang harus didasari oleh kepastian hukum.

Suatu negara hukum dapat diartikan sebagai negara apabila tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum, untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah atau penguasa dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri.

Konsep negara hukum pada dasarnya bertolak pada ide dasar dimana sistem hukum dapat menjamin adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*) namun tetap

¹⁹ Mukti Ali, 2020, Perbandingan Konsep Negara Hukum, Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan Dan Perikanan, hlm 4 <https://jdih.kkp.go.id/uploads/posts/892dc-perbandingan-konsep-negara-hukum-indonesia.pdf>

²⁰ S.F. Marbun, Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman, (Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 9 Vol 4-1997), hlm. 9

memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Adapun ciri negara hukum sebagai mencakup 4 (empat) tuntutan dasar, berupa:

- a. Tuntutan kepastian hukum yang merupakan kebutuhan langsung masyarakat,
- b. Tuntutan bahwa hukum berlaku sama bagi segenap penduduk dan warga negara,
- c. Legitimasi demokratis di mana proses pembentukan hukum harus mengikut sertakan dan mendapat persetujuan rakyat,
- d. Tuntutan akal budi yaitu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan masyarakat.²¹

Keberadaan hukum ditengah masyarakat, sebenarnya tidak hanya dapat diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga dijadikan sarana yang mampu merubah pola pikir dan pola perilaku masyarakat yang semakin kompleks, juga memperngaruhi bekerjanya hukum dalam mencapai tujuannya, oleh karena itu pembuatan hukum seharusnya mampu mengeliminasi setiap konflik yang diperkirakan terjadi dalam masyarakat. Norma hukum dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, mempunyai tujuan. Adapun tujuan pokok hukum adalah mencapai tatanan masyarakat yang tertib menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan terciptanya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan perorangam (Individu) atau Hak Asasi

²¹ Yopi Gunawan, *Perkembangan Konsep Negara Hukum Dan Negara Hukum Pancasila*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 21.

Manusia.

Hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga (*institution*) dan proses (*processes*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan” sebagaimana hal tersebut yang kemukakan oleh Mochtar Kusumaatmaja bahwa memahami hukum haruslah secara *holistic*, karena hukum tidak hanya terdiri dari asas-asas dan kaidah saja, tetapi memahami hukum juga meliputi lembaga dan proses, sehingga keempat komponen tersebut apabila berjalan sesuai dengan ketentuan akan mewujudkan suatu kaidah dalam kenyataan²²

18

Fungsi utama hukum ialah untuk menertibkan serta mengatur masyarakat.

Harapannya hukum bisa menciptakan lingkungan masyarakat yang aman dan tertib.

18

hukum memiliki fungsi pengawasan sosial atau *social control*. Artinya hukum berperan untuk mengawasi serta mengendalikan lingkungan sosial di masyarakat.

Hukum sebagai sosial kontrol juga berarti memaksa warga masyarakat untuk mau

18

berperilaku sesuai hukum. Jika tidak mematuhi atau melanggar hukum, sanksi akan diberikan²³. Melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-

undang, tetapi juga bertentangan dengan tata susila dan kepatutan menurut

²² Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung, 1986, hlm. 11

²³ Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Terjemahan dari *American Law An Introduction*, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2001, hlm. 6-8

masyarakat.²⁴

Dari uraian tersebut dapat kita pahami bahwa kehadiran hukum di tengah-tengah masyarakat sebagai sarana kontrol agar tidak terjadi penyimpangan terhadap hukum oleh masyarakat, bekerjanya hukum sebagai kontrol dalam masyarakat perlu dilakukan penegakan hukum, sebagaimana hal tersebut yang di sampaikan oleh Jimmly Asshadique proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana, sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan memiliki daya guna.

Sebagaimana yang di sampaikan oleh Muhammad Hafiz Al Hakim, Dalam hukum pidana dikenal dua jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran, kejahatan ialah perbuatan yang tidak saja bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama, dan rasa keadilan masyarakat, sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang hanya di larang oleh undang-undang²⁵

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 61

²⁵ Muhammad Hafiz Al Hakim, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Diwilayah Polresta Palembang*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2018
https://repository.unsri.ac.id/6202/1/RAMA_74201_02011381419274_0014125402_01_front_ref.pdf

Kejahatan menurut pendapat para pakar kriminologi adalah perilaku manusia yang melanggar norma, merugikan menjengkel, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat di biarkan. Menurut teori penyimpangan budaya, Dimana didalam hypotesisnya menyatakan, bahwa perbuatan salah merupakan sekumpulan kualitas yang luar biasa bagi kelas bawah. Melihat Tingkat kesungguhan yang signifikan dari perbuatan salah, secara langsung atau dengan implikasi memberdayakan kemajuan bereaksi terhadap kesalahan dan pelaku kesalahan yang pada dasarnya diidentifikasi dengan titik dan sasaran Upaya untuk mencegah dan mengalahkan pelanggaran tersebut. respon Masyarakat terhadap pelanggaran, sebagai salah satu bagian dari penyelidikan ilmu kriminal.²⁶

Pelangraan atau “*Overtredingen*” adalah suatu perbuatan yang melanggar yang berhubungan dengan hukum, berarti tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang, sebagaimana hal tersebut di sampaikan oleh Bambang Poernomo, yang menyebutkan bahwa²⁷ :

3
“Pelanggaran adalah *politis-onrecht* dan kejahatan adalah *crimineelon recht*. *Politis-onrecht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel onrecht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Arti pelanggaran dalam KUHP tidak dijelaskan, namun hal tersebut dapat dilihat dari penenaan sanksi yang di berikan antara pelanggaran dan kejahatan . sanksi bagi pelaku pelanggaran umumnya lebih ringan dari pelaku kejahatan.

²⁶ Fauziah Aznur, Tinjauan Kriminologis Pelanggran Lalulintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tambang, Tesis Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Riau 2021 <https://repository.uir.ac.id/13519/1/171022184.pdf>

²⁷ Bambang Poernomo. 2002 *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta Hlm 23

Pelanggaran adalah delik undang-undang (*Wetdelicten*), yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya akan terlihat apabila ada ketentuan yang mengatur tentang perbuatan tersebut.²⁸ berdasarkan hal tersebut maka suatu tindakan dinyatakan telah melanggar apabila akibat dari perbuatan tersebut menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturan atau ada undang-undang yang mengaturnya. Menurut Moeljanto pelanggaran merupakan *wetdelict* perbuatan perbuatan yang didasari oleh Masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.²⁹

Bila mengkaji pelanggaran dari sudut kriminologi hukum, tidak diuraikan mengenai suatu bentuk teori yang berkaitan dengan perilaku seseorang yang melakukan pelanggaran hukum melainkan melakukan suatu kejahatan, hal tersebut didasarkan bahwa pelanggaran terhadap peraturan juga dapat dikatakan telah melakukan suatu Tindakan kejahatan yang sifatnya ringan.

Menurut Bonger Kriminologi adalah sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni).³⁰ Dalam konteks penelitian kriminologi hukum sangat diperlukan untuk mengetahui tentang sebab-sebab seseorang melakukan pelanggaran lalu lintas, dengan memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari

²⁸ Gusti Ngurah Alit Ardiyasa, Kajian Kriminologis Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Yang Di Lakukan Oleh Anak, <https://www.neliti.com/id/publications/149603/kajian-kriminologis-mengenai-pelanggaran-lalu-lintas-yang-di-lakukan-oleh-anak>

²⁹ Faradillah W.R, Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020

³⁰ Yesmil anwar dan adang, kriminologi,refika adi tama, bandung, 2010,hal.xvii

gejala tersebut.

Lalulintas dan Angkutan Jalan di dalam Undang-Undang No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya, sedangkan Lalu Lintas yaitu gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas jalan, dan juga yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

Pelanggaran lalu lintas jalan raya menurut Randlon Naning adalah ³¹. “Perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan” dengan adanya perbuatan atau Tindakan itu maka seseorang harus menerima konsekuensi dari apa yang dia perbuat”.

Berkaitan dengan pelanggaran lalulintas dan kriminologi, menurut teori Labeling, Dimana menurut Beker salah seorang tokoh yang menganut teori labeling menyebutkan bahwa “¹⁰ Kejahatan itu sering kali bergantung pada mata si pengamat karena anggota-anggota dari kelompok-kelompok yang berbeda memiliki perbedaan konsep tentang apa yang disebut baik dan layak dalam situasi

³¹ Anda Talga Setiawan Gultom, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Tentang Gagasan Model Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Di Kepolisian Resort Sleman)*. Tesis Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, hlm. 47
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8570/ANDA%20TALGA%20SETIAWAN%20GULTOM.pdf?sequence=1> diakses 20 Agustus 2023

tertentu, dimana hal tersebut sejalan dengan pendapat Tannebaum, ia ¹⁰ memandang proses kriminalisasi sebagai proses memberikan label, menentukan, mengenal (mengidentifikasi), memencilkan, menguraikan, menekankan/menitikberatkan, membuat sadar atau sadar sendiri. Kemudian menjadi cara untuk menetapkan ciri-ciri khas sebagai penjahat” ³²

Berdasarkan hal tersebut menurut hemat penulis pemberian *labeling* sangatlah tepat bila hal tersebut dikait pada pelaku pelanggaran lalu lintas, baik yang sudah tertangkap pada saat operasi patuh, maupun terhadap pelaku pelanggaran yang lepas dari pengajaran petugas atau yang pernah tertangkap oleh kamera CCTV. Pemberian label tersebut yang dilakukan oleh petugas kepolisian biasa akan mengarah kepada para pelaku yang memiliki perilaku menyimpang dalam berkendara, sehingga hal tersebut perlu dilakukan penegakan hukum agar pelaku pelanggaran tersebut tidak merugikan orang lain, akibat adanya perilaku dari pengendara.

Penegakan hukum dalam bidang lalulintas merupakan suatu Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini adalah direktorat Lalulintas kepolisian Negara Republik Indonesia, agar tegaknya hukum lalulintas bagi para pengguna kendaraan bermotor, sehingga terciptanya kondisi di Masyarakat yang tertib, adanya kesadaran Masyarakat dalam tertib berlalulintas.

¹⁰ Maghdalena Todingrara, “Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menimbulkan Kecelakaan Berakibat Kematian (Studi Kasus di Polres Tana Toraja Tahun 2009- 2012)”, (e-Journal) Repository Universitas Hasanuddin, Fakultas Hukum, (2013)

Penegakan hukum dalam arti luas merupakan suatu kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum dan melakukan Tindakan hukum terhadap setiap pelanggar atau terhadap subjek hukum yang melakukan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum merupakan satu rangkaian kegiatan yang di lakukan oleh aparat penegaak hukum menurut kewenangannya agar tercipta suatu tatanan yang teratur, dimana hal tersebut saling berkaitan satu sama lainnya, yang tersusun secara sistematis menurut suatu rencana atau pola sehingga sesuai dengan tujuan dari pada penegakan hukum itu sendiri .

Sementara itu Menurut Soerjono Soekanto, : “Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”³³

Berdasarkan hal tersebut maka penegakan hakum menjadi satu hal penting yang harus di lakukan oleh aparat penegak hukum, sehingga hukum dapat berfungsi secara nyata dan dapat digunakan sebagai pedoman prilaku dalam lalulintas atau hubungan – hubungan hukum dalam Masyarakat.

Dalam proses bekerjanya hukum tentunya di pengaruhi oleh 3 (tiga) elemen penting, antara lain³⁴:

³³ Soerjono Soekanto, Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Penerbit UI Press, Jakarta, hlm. 35

³⁴ <http://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/>

1. Adanya perangkat atau aturan hukum yang dapat mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya;
2. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya, dan
3. budaya kerja yang terkait dengan aparatnya

Menurut Mahfud MD dalam (Dian Agung Wicaksono, Chrysnanda Dwilaksana)³⁵, bahwa Pembangunan hukum memiliki inti pada pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat mengikuti perkembangan jaman saat ini khususnya perkembangan teknologi di era 4.0 sehingga hukum dapat memenuhi kebutuhan saat ini.

Pembangunan hukum diupayakan untuk menemukan sarana yang ampuh dalam membangun Masyarakat yang didasarkan pada pertimbangan bahwa sistem hukum nasional yang baik dalam hal kebenaran isinya maupun dalam kekuatan penegakannya karna dapat memaksa warga Masyarakat untuk bertingkah laku sesuai dengan apa yang di perintahkan oleh hukum.

Penerapan ETLE merupakan Upaya yang di lakukan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memanfaatkan TIK dalam mendukung proses penegakan hukum lalu lintas, hal tersebut dapat kita pada mekanisme kerja ETLE

³⁵ Dian Agung Wicaksono, Chrysnanda Dwilaksana, *Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik Sebagai Wujud Pembangunan Hukum Dalam Era Digital*, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol 9, No 2 (2020)
<https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/445>

dimana ETLE¹⁴ mengubah proses penegakan hukum lalulintas dari tertangkap tangan dengan kasat mata beralih menjadi implementasi kamera dengan perangkat lunak intelegen untuk menangkap pelanggaran lalulintas³⁶

Etle merupakan salah satu bentuk dari Pembangunan hukum lalulintas dengan memanfaatkan kemajuaan teknologi di era digital yang di lakukan oleh⁹ kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam mentransformasi penegakan hukum lalulintas, yang selama ini dilakukan melalui tilang manual oleh anggota kepolisian Negara Republik Indonesia sekarang beralih menjadi digitalisasi karena melibatkan data dari sektor data yang ada dalam lingkup kepolisian.

ETLE merupakan suatu sistem yang di rancang untuk melakukan penagakan hukum melalui perekam dengan menggunakan CCTV yang di pasang di lokasi lokasi tertentu Adapun teknologi tersebut menggunakan ANPR (¹⁴ *Automatic Number Plate Recognition*), yang dapat mendeteksi tanda nomor kendaraan bermotor secara otomatis dan dapat digunakan sebagai barang bukti pada saat dilakukan penindakan³⁷

Kehadiran ETLE dalam saat ini merupakan salah satu terobosan yang dilakukan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia selain untuk untuk menekan angka pelanggaran lalulintas yang tinggi juga untuk memberikan dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat di tengah-tengah menurunnya kepercayaan terhadap para aparaturnegak hukum, sehingga di perlukan upaya upaya yang

³⁶ ¹⁴ i, hlm . 315

³⁷ Redaksi REQnews, "Chrysnanda DL: Yang Menghambat Itu Durhaka!", [Berita Hukum Terbaru dan Terpopuler Hari ini - REQnews.com](#) diakses 20 agustus 2023

kongkrit dalam menjawab tantangan tersebut.

F. Metode Penelitian

Agar penyusunan tesis ini dapat terarah dan tidak menyimpang, maka harus dilakukan berdasarkan metode-metode tertentu. Hal ini disebabkan, suatu penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menurut Peter Mahmud, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”³⁸.

Penelitian dalam tesis ini termasuk dalam jenis penelitian doktrinal, dimana metode pendekatan yang digunakan bersifat yuridis normatif. Pembahasan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan substansi yang penulis teliti yaitu **Efektifitas Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Via *Electronic Traffic Law Enforcement (Etle)*** (Study Kasus Polres Madiun Kota Jawa Timur)

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi penelitian

Berdasarkan ruang lingkup serta identifikasi masalah sebagaimana yang telah diuraikan, spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah bersifat deskriptif analitis, dimana analisis dilakukan secara kritis dengan menggunakan berbagai

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group. Jakarta, 2011, hlm. 35.

teori dalam ilmu hukum yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan permasalahan yang sedang penulis teliti yaitu **Efektifitas Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Via *Electronic Traffic Law Enforcement (Etle)*** (Study Kasus Polres Madiun Kota Jawa Timur)

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu pertama, pendekatan perundang-undangan, yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk mengkaji semua peraturan yang berkaitan **Efektifitas Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Via *Electronic Traffic Law Enforcement (Etle)*** (Study Kasus Polres Madiun Kota Jawa Timur), *Kedua*, pendekatan konseptual, yang dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan, doktrin-doktrin, dan teori-teori yang berkembang dalam ilmu hukum, dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum. Pendekatan konsep dilakukan untuk memahami tentang **Efektifitas Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Via *Electronic Traffic Law Enforcement (Etle)*** Hal tersebut dilakukan agar hasil penelitian tidak menghasikan kesimpulan yang salah sehingga penulis

memiliki dasar dalam membuat argumntasi hukum yang penulis tuangkan dalam bentuk tulisan dalam penelitian ini.³⁹

3. Tahapan Penelitian

Penelitian dilakukan melalui 1 (satu) tahap yaitu penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan menelusuri data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Dalam pengumpulan bahan hukum primer penulis sebagai langkah awal melakukan inventarisir peraturan perundangan-undangan yang ada kaitannya dengan judul yang penulis teliti, seperti Undang- Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Peraturan Kapolri

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1985, hlm. 96

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;

b. Bahan Hukum Primer

18

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Seperti hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan, buku buku teori hukum, artikel, jurnal (seperti : <https://journal.unpas.ac.id/index/litigasi>) dari para ahli yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

c. Bahan Hukum Tertier

bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi seperti <https://id.wikipedia.org/wiki/Ensiklopedia> www.hukumonline.com . Dari kesemua bahan yang di perlukan dalam melakukan penelitian menurut Mirshad,ada 4 (empat) kegiatan pada penelitian kepustakaan antara lain :⁴⁰

- 1) Mencatat semua temuan mengenai “masalah penelitian” pada setiap pembahasan penelitian yang didapatkan dalam literatur-literatur dan sumber-sumber, dan atau penemuan terbaru mengenai “masalah penelitian tersebut”
- 2) Memadukan segala temuan, baik teori atau temuan baru

⁴⁰ Mirshad, Z. (2014). *Persamaan Model pemikiran al-Ghaza dan Abraham Maslow tentang model motivasi konsumsi*. Surabaya: Tesis. UIN Sun Ampel Surabaya

- 3) Menganalisis segala temuan dari berbagai bacaan, berkaitan dengan kekurangan tiap sumber, kelebihan atau hubungan masing-masing tentang wacana yang dibahas di dalamnya.
- 4) Mengkritisi, memberikan gagasan kritis dalam hasil penelitian terhadap wacana-wacana sebelumnya dengan menghadirkan temuan baru dalam mengkolaborasikan pemikiran-pemikiran yang berbeda terhadap “masalah penelitian”

4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan, maka teknik yang diterapkan dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah melalui:

a. Studi kepustakaan (*Library Research*)

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu mengumpulkan dan menelusuri peraturan-peraturan hukum, buku-buku, yang terkait dengan judul tesis yaitu: **Efektifitas ¹³ Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Via *Electronic Traffic Law Enforcement (Etle)***. Adapun cara memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelusuran pustaka, yang diperoleh dari

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No 17 Bandung
- 2) Perpustakaan Pascasarjana Universitas Pasundan, Jl. Sumatra No 41 Bandung

5. ² Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan data kepustakaan, sehingga alat pengumpul data yang digunakan adalah alat tulis dimana peneliti sebagai instrumen utama mengumpulkan, mencatat bahan-bahan yang diperlukan ke dalam buku catatan, kemudian menggunakan alat elektronik (komputer), untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang diperoleh.

6. Analisa Data

Analisa adalah kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan bahan Hukum dengan memberikan pemaknaan beserta penafsiran dengan dibantu teori-teori yang telah diuraikan sebelumnya.⁴¹

Dalam hal ini penulis menggunakan data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan menggunakan metode Deskriptif, yaitu hanya akan menggambarkan saja dari hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.⁴² Adapun data yang diperoleh dari penelitian adalah sebagaimana yang di rumuskan dalam identifikasi masalah yang antara lain:

- a. ⁹ Bagaimana Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalulintas melalui ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*)

⁴¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm 183

⁴² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 87.

- b. Faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam ⁹penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas melalui ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*)
- c. Bagaimana solusi terhadap hambatan dalam penegakan hukum pelanggaran ⁹lalu lintas melalui ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) agar dapat di terapkan secara optimal

²Seluruh data yang diperoleh dari studi kepustakaan diinventarisasi, dikaji dan diteliti secara menyeluruh, sistematis, dan terintegrasi untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas atau dengan memberikan komentar-komentar dan tidak menggunakan angka-angka. Maka dari analisis data tersebut penulis harapkan dapat menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.⁴³ Yang dimaksud analisis disini adalah suatu proses berpikir yang melibatkan kegiatan penguraian suatu hal menjadi berbagai komponen sehingga seseorang bisa mengetahui hubungan antara komponen sekaligus juga fungsi antar komponen yang notabene merupakan suatu keseluruhan.

7. Lokasi

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung.
- b. Perpustakaan Pascasarjana Universitas Pasundan, Jl. Sumatra Nomor 41 Bandung.

⁴³ *Ibid*, hlm. 116

- c. Polres Madiun Jawa Timur, Jl. Pahlawan No.16, Madiun, Kota Madiun,
Jawa Timur 63122

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS VIA ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE)

A. Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalulintas melalui ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement)

Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakan oleh manusia atau mesin, sehingga transportasi memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Berbeda dengan jaman dulu sebelum adanya kemajuan dalam bidang teknologi dimana manusia untuk melakukan aktifitas atau memindahkan barang cukup menggunakan tenaga atau Binatang ternak yang biasa di gunakan sehari-hari seperti kerbau, sapi dan kuda.

Namun saat ini dengan adanya kemajuan teknologi Dimana dengan diketemukannya mesin, seperti mesin uap yang di ketemukan oleh James Watt, Dimana pada saat itu temuan James watt tersebut telah mengganti Sebagian aktifitas yang biasanya menggunakan tenaga hewan/ Binatang atau manusia perlahan beralih pada mesin yang uap, dalam menunjang kebutuhan sehari-hari atau pun usaha.

Saat ini kemajuan teknologi telah memasuki perkembangan yang sangat drastic Dimana kemajuan ilmu dan teknologi lambat laun telah menggantikan

mesin mesin yang diproduksi di masa lalu, sebut saja saat ini orang telah beralih kepada mesin yang lebih modern dimana mesin tersebut menggunakan bahan bakar berupa bensin, solar atau jenis bahan bakar lainnya, hal tersebut semata mata berkat adanya kemajuan teknologi, banyak orang di era zaman modern mulai beralih dan mulai memanfaatkan mesin mesin tersebut guna menunjang aktifitas sehari hari, sebut saja seperti mobil, motor, dll, Dimana pemakaian kendaraan tersebut semakin hari semakin meningkat.

Pemandangan lalu Lalang kendaraan bermotor sudah menjadi asupan sehari-hari,, kepulan asap dan bising nya suara kendaraan di pagi hari menjadi penanda bahwa individu sudah mulai melakukan rutinitas setiap hari. Pesatnya penambahan jumlah kendaraan bermotor khususnya kendaran bermotor milik pribadi tidak mungkin tanpa sebab, saat ini Masyarakat membutuhkan moda transfortasi yang efesien, praktis dan tentunya murah. Oleh karena itu kendaraan pribadi menjadi pilihan dalam menunjang mobilitas Masyarakat yang sangat tinggi, sehingga hal tersebut menyebabkan jumlah kendaraan pribadi semakin melonjak setiap tahunnya.

Kemajuan dalam bidang teknologi tentunya tidak hanya berdampak positif dalam menunjang aktifitas sehari-hari namun juga dengan banyaknya kendaraan di jalan dan semakin mudahnya seseorang dalam mendapatkan kendaraan baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan umum, telah membawa dampak negative, sehingga muncul permasalahan yang disebabkan oleh oleh banyaknya kendaraan tersebut seperti timbulnya kemacetan, polusi udara dan

yang paling terasa adalah adanya perubahan yang terjadi pada diri seseorang, dimana saat ini banyaknya orang menggunakan kendaraan baik roda dua maupun roda empat cenderung tidak memiliki kesadaran dalam berlalulintas, hal tersebut dapat kita lihat atau kita dengar adanya pelanggaran pelanggaran lalu lintas yang di sebabkan oleh faktor manusia yaitu kurangnya kesadaran dalam berlalulintas seperti yang terjadi di kota Madiun, Dimana dalam oprasi zebra yang dilaksanakan oleh kepolisian Resort Kota Madiun, dimana pada saat dilakukannya oprasi zebra tersebut terjaring 140 orang pelanggar, Dimana para pelanggar tersebut terjadi akibat kurangnya kesadaran pengendara akan keselamatan dalam berkendara, dari ke 140 pelanggar tersebut 125 orang diantaranya hanya di berikan sanksi berupa teguran presisi, sedangkan 15 orang lainnya di berikan sanksi berupa tilang manual.

Selain di lakukan tilang manual Polres Madiun juga melakukan tilang elektronik dengan ¹¹ menggunakan mobil yang dilengkapi dengan alat canggih Integrated Node Capture Attitude Record (INCAR) sebagaimana yang di sampaikan ¹¹ Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Madiun AKP Agus Setyawan yang penulis kutif dari <https://news.republika.co.id> , saat ini penegakan hukum terhadap pengguna kendaraan yang melanggar dengan menggunakan ¹¹ kamera ETLE dan mobil INCAR,yang bertujuan untuk memaksimalkan pelaksanaan tilang atas pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengendara, selain menggunakan ETLE dan Mobil Incar Polres madiun juga masih menggunakan tilang manual hal tersebut di lakukan Karena tidak semua pelanggar dapat tertangkap oleh ETLE,

maka ¹¹ "Tilang manual tetap diberlakukan guna mengantisipasi masyarakat yang bisa menghindari pemantauan pelanggaran secara elektronik, seperti tidak memasang pelat nomor ataupun knalpot berisik,"

Dalam pelaksanaan operasi Patuh Semeru 2023 yang berlangsung selama 14 hari, Polres Madiun memfokus pada ¹¹ pelanggaran yang mengakibatkan kecelakaan maupun meningkatkan fatality rate. Yakni, pelanggaran pengemudi tidak menggunakan helm SNI, tidak menggunakan sabuk pengaman, melawan arus lalu lintas, berkendara melebihi batas kecepatan, melanggar marka jalan, pengemudi yang menggunakan ponsel saat berkendara, pengemudi di bawah umur, dan mengemudi dalam pengaruh alcohol.

Timbunya kecelakaan lalulintas salah satu faktornya di sebabkan adanya pelanggaran lalulintas yang ditimbulkan oleh pengendara yang tidak memiliki kesadaran dalam menjaga keselamatan baik pada dirinya ataupun pada orang lain, sehingga hal tersebut perlu dicari solusinya. Salah satu upaya dalam menekan meningkatnya angka kecelakaan lalulintas adalah melalui pelaksanaan operasi tilang ataupun meningkatkan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan baik oleh petugas kepolisian baik secara langsung dengan mengadakan kegiatan operasi rutin maupun melalui sarana penunjang pelaksanaan penegakan seperti pemasangan CCTV di daerah daerah atau kawasan yang sering terjadinya kecelakaan lalulintas atau terjadinya pelanggaran lalulintas.

Sifat penindakan yang di lakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian Republik Indonesia ¹ terhadap adanya tilang, secara langsung akan

memberikan edukasi dan efek jera, bila kita lihat secara yuridis dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2012 tentang tatacara pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan Dan Pelanggaran Lalu Lintas angkutan Jalan mengatur bahwa “ Penindakan Pelanggaran Lalu lintas dan angkutan jalan adalah rangkaian Tindakan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.”

⁴ Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam berlalu lintas atau hubungan hukum lainnya dalam bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum lalu lintas dapat dikatakan sebagai tindakan preventif dan represif, dimana tindakan preventif meliputi kegiatan mengatur, menjaga, mengawal, dan patroli; sedangkan tindakan represif meliputi penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas.

⁴ Pihak aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian sudah berusaha untuk melakukan penanganan terhadap permasalahan penindakan terhadap para masyarakat yang melakukan pelanggaran lalulintas, dengan menerapkan sistem tilang elektronik (e-tilang), hal ini dilakukan untuk mengawasi pengendara di jalan dengan pantauan sistem, sehingga aparat kepolisian hanya memantau dari layar yang ada dan dapat melakukan penilangan langsung dengan mencatat nomor tanda kendaraan bermotor.

Berbicara penegakan hukum lalulintas tentunya berbicara hasil, hasil yang ingin dicapai dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalulintas adalah menurunnya angka pelanggaran lalulintas dan angka kecelakaan lalulintas, bila pelanggaran terhadap lalulintas menurun artinya Masyarakat sudah memiliki kesadaran dalam berkendara.

Berdasarkan hal tersebut maka pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Kota Madiun dalam menekan angka pelanggaran lalulintas bukan terletak pada banyaknya pelaku pelanggaran yang terjaring operasi atau yang terekam oleh kamera CCTV yang dipasang di setiap titik yang rawan akan terjadinya pelanggaran lalulintas, namun terletak pada adanya kesadaran Masyarakat dalam berkendara dan berlalu lintas, sehingga hal tersebut dapat dikatakan bahwa pelaksanaan penegakan hukum melalui ETLE efektif.

Efektifitas mengandung keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau adanya perubahan perilaku yang terjadi di Masyarakat, yang berkaitan dengan kesadaran berlalulintas, namun tentunya tidak serta dapat berubah begitu saja, ada beberapa yang dijadikan acuan dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalulintas agar dikatakan efektif.

Mengacu kepada teori efektifitas hukum adalah bekerjanya hukum dalam mengatur dan/atau memaksa Masyarakat untuk taat terhadap aturan hukum, dan biasanya dilakukan oleh aparat penegakan yang memiliki kekuatan daya paksa sebagai pelaksana undang undang dalam rangka penegakan hukum. Berbicara efektifitas tentunya berbicara juga terkait dengan ukuran seberapa

besar pengaruh hukum dapat memberikan dampak perubahan yang positif terhadap Masyarakat, dan efektifitas hukum juga digunakan sebagai indikator keberhasilan para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas penegakan. Efektitas hukum menurut Soekanto memiliki 5 (Lima) faktor dalam mengukur keberhasilan / ke efektifan penegakan hukum tersebut, antara lain :

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Lebih lanjut Soeknato menjelaskan bahwa pada unsur pertama, berfungsinya hukum tertulis tersebut baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri, Dimana penjelasan Soekanto tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Romli Atmasasmita bahwa bahwa faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum saja, tetapi pada faktor sosialisasi (penyampaian informasi kepada khalayak/Masyarakat), dan hal ini sering kali di

abikan dan menganggap bahwa Masyarakat sudah tahu dan paham terkait dengan peraturan perundang-undangan tersebut, padahal faktanya masih banyak Masyarakat yang belum tahu dan paham akan aturan tersebut.

Pada unsur ke dua adalah, terkait dengan kinerja dari hukum tersebut yang di jalankan oleh aparat penegaka hukum, Dimana hukum menghendaki adanya aparat yang memiliki kemampuan dan beringtegritas serta professional dalam menjalankan dan melaksanakan penegakan hukum.

Unsur ketiga adalah adanya sarana prasarana (fasilitas) dalam mewujudkan pelaksanaan tugas penegakan hukum. Sarana dan prasarana yang dimaksudkan adalah fasilitas yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai tujuan hukum (efektifitas hukum)

Unsur yang keempat, bahwa efektifitasnya hukum dapat memberikan pengaruh atau perubahan yang positif terhadap Masyarakat. Unsur tersebut bertujuan memberikan pemahaman terhadap Masyarakat bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal dari masing masing individunya. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual.

Dalam konteks ⁹ penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melalui ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) bila di tinjau dari teori efektifitas hukum maka:

1. Faktor hukum

Dalam ketentuan ⁴ Pasal 287 ayat (2) yang berbunyi : “Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah).” Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalulintas, bahwa UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan, undang undang ini telah mengatur tentang pelanggaran ⁴ lalu lintas. Selain berdasarkan pasal dimaksud dalam Undang-undang LLAJ maka dapat juga digunakan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Dijalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mana Peraturan Pemerintah tersebut adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas penindakan di lapangan

2. ⁴ Aparat Penegak Hukum

Peran pihak kepolisian sebagai garda terdepan dalam mengawasi dan mengatur lalu lintas. Pihak kepolisian, dalam hal ini dari Satuan Lalu Lintas (Satlantas) merupakan unsur yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat, dan rekayasa lalu lintas, serta kegiatan lain seperti registrasi dan identifikasi pengadara kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.

3. Faktor Sarana prasarana

Sebagaimana yang telah penulis uraikan, bahwa dikepolisian Resort Kota Madiun telah memasang Kamera pemantau (CCTV) di 9 titik yang dipasang di jalan rawan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, selain menggunakan CCTV kepolisian Resort Kota Madiun juga menurunkan kendaraan yang dilengkapi alat Integrated Node Capture Attitude Record (INCAR) yang berfungsi menangkap atau memfoto pelanggaran lalu lintas di jalan

4. Faktor Masyarakat

Kepatuhan hukum pelaksana sistem ETLE yang dilakukan oleh Masyarakat merupakan faktor yang sangat penting karena Masyarakat sangat berperan berhasil tidaknya suatu aturan dapat di laksanakan, artinya kesadaran Masyarakat sangatlah menentukan keberhasilan suatu sistem penegakan hukum dapat di jalankan. Terkait dengan faktor Masyarakat hal ini tentunya membutuhkan kerja ekstra terutama dalam melakukan sosialisasi tentang pentingnya berkendara yang aman dan senantiasa mentaati aturan hukum terkait dengan lalu lintas . berkaitan dengan faktor Masyarakat sampai saat ini Masyarakat masih berpikiran bahwa hukum itu polisi, arti Masyarakat akan patuh terhadap aturan apabila di jalan terdapat petugas.

5. Faktor Budaya

Faktor budaya biasanya menyangkut nilai nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai nilai yang mana merupakan konsensi ya g abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga di ikuti dan apa yang buruk akan di hindari,

Tidak jauh berbeda dengan faktor Masyarakat karena budaya merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh Masyarakat. Kebiasaan Masyarakat terkait dengan ketaatan dalam berlalu lintas sebagian besar dipengaruhi oleh keberadaan petugas di jalan yang menyebabkan Masyarakat akan berusaha tertib dan patuh dalam berkendara.

B. Faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam ⁹ penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas melalui ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement)

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan dari hasil penelusuran data sekunder yang penulis dapatkan melalui website. Pelaksanaan ⁹ penegakan hukum terhadap pelanggaran lalulintas melalui sistem ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) sejati e-tilang lebih memudahkan para pelanggar untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang di hadapinya dengan reformasi birokrasi yang efektif serta kepastian hukum terhadap denda tilang yang di dapatkan oleh pelanggar, ⁶ Akan tetapi, pada kenyataannya penggunaan Aplikasi E-Tilang di Wilayah Hukum Polres Madiun masih terbilang minim dibandingkan penggunaan tilang manual.

1. Faktor Subtansi Hukum (legal substance)

Subtansi hukum adalah berkaitan dengan berfungsinya norma, aturan yang dapat merubah perilaku manusia menjadi lebih baik. ¹ subtansi hukum (legal substance) menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang

memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

⁸ Pasal 243 ayat (3) dan Pasal 272, Undang ³ Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan ketentuan pasal tersebut tidak memberikan pengaturan yang memadai berkaitan dengan mekanisme penerapan Tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas dan hanya mengatur tentang penggunaan peralatan elektronik sebagai alat bukti pelanggaran lalu lintas di pengadilan.

Begitu pula dengan ketentuan ⁸ Pasal 14 ayat (3), Pasal 23 dan Pasal 28 Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

belum secara inplis ⁸ mengatur tentang penggunaan alat bukti elektronik dari rekaman peralatan elektronik dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan raya oleh petugas Polri dan PPNS sebagai alat bukti di sidang pengadilan, sehingga ketentuan pasal tersebut juga tidak memberikan pengaturan yang memadai tentang mekanisme atau prosedur penerapan Tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Sebagaimana hal

tersebut yang di sampaikan Soerjono Soekanto, bahwa ¹ ada beberapa kendala terhadap pelaksanaan hukum di lapangan hukum yang berasal dari undang-undang yaitu: (a) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang; (b) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang; (c) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang megakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya

2. Faktor Sumber Daya Manusia (Aparat penegak Hukum)

Kesiapan Aparat penegak hukum dalam beradaptasi dengan sistem e-tilang⁶ petugas kepolisian tidak mampu beradaptasi dengan ketentuan penggunaan e-tilang sebagai sarana tindak pelanggaran, karena memiliki birokrasi yang lebih rumit di bandingkan tilang konvensional dan petugas dalam penggunaan e-tilang di Polres Madiun tidak melaksanakan sesuai dengan SOP e-tilang menurut Peraturan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Standar Operasional, Prosedur Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dengan Surat Tilang Elektronik. Hal tersebut terlihat dari pengisian identitas yang harus dilaksanakan dua kali karena perlu di salin ke Blangko Biru sebelum pelanggar teregistrasi dengan e-tilang. Petugas sebagai pelaksana penggunaan aplikasi e-tilang pun merasa hal ini menyulitkan dan memakan waktu karena hal tersebut, dengan berbagai keluhan yang di sampaikan oleh petugas sebagai penindak ini menjadi alasan bahwa tilang konvensional lebih mudah untuk menyelesaikan perkara yang menjadi kewajiban dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di jalan raya ketimbang menggunakan aplikasi etilang sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas.

3. Sarana Prsarana

Sarana prasarana dalam penegakan hukum melalui ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement)⁸ sebagai sarat utamanya, adalah tersedianya fasilitas pemantau, atau perekam yang berupa CCTV. Pemasangan CCTV masih terbatas di daerah atau di titik titik yang rawan terjadinya kecelakaan lalulintas

dan terjadinya pelanggaran lalulintas belum terpasang menyeluruh, hanya baru 9 titik yang di pasangi dengan CCTV, sementara dititik lainnya belum terpasang, hal tersebut yang mengakibatkan belum dapat berjalannya pelaksanaan penegakan hukum.

1
Ada dua hal yang perlu mendapatkan perhatian yakni keperluan atau kebutuhan yang bertitik tolak pada segi individual dan adanya kekurangan-kekurangan yang bertolak pada segi sistemnya. Suatu organisasi tanpa didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana penyidikan yang memadai maka pelaksanaannya tidak akan berjalan dengan baik. Demikian pula dengan jumlah dan kondisi serta fasilitas yang ada. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik, sangat dibutuhkan setiap instansi termasuk penegak hukum dalam menyelenggarakan kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tanpa adanya sarana dan prasarana, tujuan akan dicapai tidak optimal.

1
4. Faktor Kesadaran Hukum

Faktor kesadaran hukum masyarakat terkait dengan budaya hukum Masyarakat adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistim hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan. Kultur hukum (Legal culture) menyangkut budaya hukum yang merupakan

sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum..

Sebagian Masyarakat masih memiliki anggapan bahwa hukum adalah polisi, kehadiran CCTV sebagai alat perekam kejadian adanya pelanggaran lalu lintas, bagi Sebagian Masyarakat tidak berpengaruh, Masyarakat akan mentaati aturan manakala mereka berhadapan langsung dengan petugas, atau disetiap persimpangan ada petugas kepolisian yang melakukan pengawasan terhadap pengguna jalan. Hal ini yang menyebabkan kenapa pelaksanaan penegakan hukum melalui sistem ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement), belum dapat dilaksanakan secara optimal karena kesadaran para pengguna jalan, belum menyadari pentingnya berperilaku baik dalam berkendara akan memberikan perlindungan secara tidak langsung baik bagi pengendara maupun bagi orang lain.

5. ⁸ Faktor Budaya Hukum

Faktor budaya hukum Masyarakat faktor yang berhubungan dengan lingkungan Masyarakat, Dimana ketentuan tentang tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas berlaku dalam hal ini kondisi Masyarakat sebagai pengendara di wilayah Madiun . salah satu kebiasaan Masyarakat dalam menggunakan kendaraan menuju suatu lokasi sebagai tempat yang dituju sering kali melakukan perbuatan dengan memotong jalan pintas, yaitu dengan melakukan pelanggaran melalui jalan yang di berlakukannya untuk satu arah. Hal inilah yang akan menyebabkan sering terjadinya kecelakaan, karena kebiasaan yang kerap dilakukan oleh Masyarakat. Perilaku tidak disiplinlah yang mengakibatkan orang

lain mengalami kerugian baik secara fisik maupun non fisik. Budaya hukum Masyarakat merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh Masyarakat secara terus menerus dan berulang dengan tidak menghiraukan larangan yang telah di sampaikan oleh pihak kepolisian Madiun baik secara langsung dengan memasang rambu rambu lalu lintas yang bersifat melarang, maupun secara tidak langsung melalui media media informass lainnya. Hukum dapat di jalankan dengan baik apabila adanya kesadaran dari seluruh lapisan Masyarakat dan juga peran penugas dalam menegakan aturan hukum tersebut.

C. ¹³ Solusi terhadap hambatan dalam **penegakan hukum** pelanggaran **lalu lintas** **melalui** ETLE (**Electronic Traffic Law Enforcement**) agar dapat **di** terapkan secara optimal

Dari beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terkait dengan pelanggaran lalulintas melalui sistem ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) terdapat pada faktor hukumnya itu sendiri, faktor sumber daya manusia (aparatus penegak hukum), masyarakat, serta budaya. Gunakan mengatasi permasalahan tersebut diatas, maka solusi

a. Guna mengefektifkan atau mengoptimalkan peraturan perundang-undangan khususnya dalam pelaksanaan penegakan hukum pelanggaran lalulintas melalui sistem ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) perlu lakukan penataan Kembali peraturan perundang-undangan khusus, penggunaan tata Bahasa dalam perundang-undang hendaknya menggunakan Bahasa yang

mudah di mengerti oleh Masyarakat, sehingga Masyarakat memahami apa yang diinginkan undang-undang serta perlu di lakukan edukasi terhadap aparat penegak hukum dalam mengimbangi perkembangan dan kemajuan teknologi.

b. Guna mengatasi permasalahan belum padunya antara aparat penegak hukum dalam pelaksanaan elektronik tilang, maka perlu di lakukan pelatihan dan penyesuaian bagi anggota di lapangan agar lebih terampil dan mengerti cara penggunaan sisitem ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement), karena tak jarang ada juga anggota yang belum paham cara pengoprasian elektronik tilang.

c. ³ Faktor masyarakat. Dapat dikatakan masyarakat merupakan faktor terpenting dalam penerapan ETLE ini. Permasalahannya adalah Masyarakat Indonesia banyak yang tidak taat aturan. Sebagai contoh Masyarakat banyak yang ³ mengakali ETLE plat nomor kendaraan ditutup agar tidak dapat terekam. Selain itu ketidak tahuan dan kurang pahamiannya Masyarakat dalam melakukan pembayaran denda tilang karena tidak semua Masyarakat mengetahui tatacara melakukan pembayaran denda tilang

d. ³ faktor budaya.
Budaya masyarakat Indonesia baru takut dan patuh apabila ada polisi tentu menjadi masalah. Biasanya pengemudi tidak akan melanggar lalu lintas ketika ada polisi yang berjaga atau berpatroli, Oleh karena itu, pelanggaran lalulintas

dikhawatirkan bertambah jika tidak ada polisi yang ditugaskan di jalan. Untuk itu walalupn pelaksanaan penegakan hukum lalulintas dijalankan melalui sistem ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement), namun keberadaan polisi di lapangan sangatlah menunjang keberhasilan penegakan hukum lalulintas, sekaligus melakukan sosialisasi terkait penegakan hukum melalui sistem ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement), namun tentunya merubah kebiasaan tidak semudah membalikan telapak tangan, untuk itu agar Masyarakat memahami hal tersebut pihak kepolisian harus senantiasa melakukan sosialisasi dan edukasi terkait penerapan penegakan hukum lalulintas⁹ melalui sistem ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement), dengan begitu lambat laun Masyarakat akan mengerti dan paham.

BAB V

¹³ PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penegakan hukum pelanggaran lalulintas melalui ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) belum dapat dikatakan berjalan secara optimal, hal tersebut terlihat masih adanya Masyarakat yang melakukan pelanggaran lalulintas. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas. Pelanggaran lalulintas merupakan perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya dan orang lain.

Efektifitas hukum dalam pelaksanaan ¹³ penegakan hukum pelanggaran lalulintas melalui ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement), bukan terletak dari berapa banyak orang yang yang melanggar lalulintas dapat ditegakan, tapi efektifitas hukum adalah adanya perubahan prilaku masyarakat dalam berkendara yang lebih baik dan adanya pemahaman Masyarakat melalui adanya kesadaran hukum.

2. Hambatan dalam ¹³ penegakan hukum pelanggaran lalulintas melalui ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement)

a. Faktor hukum, kurang berfungsinya norma, aturan yang dapat merubah perilaku manusia menjadi lebih baik, hal tersebut karena

kurang di pahami terkait substansi hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

b. Faktor SDM (aparatur penegak hukum), belum terpadunya antara hukum dengan aparat penegak hukum, hal tersebut masih terlihat banyaknya aparat penegak hukum yang belum memahami cara bekerjanya sistem ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement), yang secara birokrasi pengisian identitas yang harus dilaksanakan dua kali karena perlu di salin ke Blangko Biru sebelum pelanggaran teregistrasi dengan e-tilang. Petugas sebagai pelaksana penggunaan aplikasi e-tilang pun merasa hal ini menyulitkan dan memakan waktu sehingga menghambat dalam pekerjaan.

c. Sarana prasarana, Pemasangan CCTV masih terbatas di daerah atau di titik-titik yang rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan terjadinya pelanggaran lalu lintas belum terpasang secara menyeluruh, hanya baru 9 titik yang di pasangi dengan CCTV, sementara dititik lainnya belum terpasang, hal tersebut yang mengakibatkan belum dapat berjalannya pelaksanaan penegakan hukum.

d. Faktor kesadaran hukum, Masyarakat masih memiliki anggapan bahwa hukum adalah polisi, kehadiran CCTV sebagai alat perekam kejadian adanya pelanggaran lalu lintas, bagi Sebagian Masyarakat tidak berpengaruh, Masyarakat akan mentaati aturan manakala mereka berhadapan langsung dengan petugas, atau disetiap persimpangan ada petugas kepolisian yang melakukan pengawasan terhadap pengguna jalan.

e. Faktor Budaya hukum, adanya kebiasaan Masyarakat yang di lakukan secara terus menerus, dalam melakukan aktifitas sehari-hari, sehingga hal tersebut sangat menyulitkan petugas, karena faktor budaya adalah masalah pemahaman, hukum hanya sebatas wacana belum menjadi kebutuhan dalam berperilaku baik.

3. Guna mengaktifkan atau mengoptimalkan peraturan perundang-undangan khususnya dalam pelaksanaan penegakan hukum pelanggaran lalulintas melalui sistem ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) perlu lakukan penataan Kembali peraturan perundang-undangan khusus, penggunaan tata Bahasa dalam perundang-undang hendaknya menggunakan Bahasa yang mudah di mengerti oleh Masyarakat, perlu di lakukan pelatihan dan penyesuaian bagi anggota di lapangan agar lebih terampil dan mengerti cara penggunaan sisitem ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement), dan perlu di lakukan sosialisasi dan edukasi terkait penerapan penegakan hukum lalulintas ⁹ melalui sistem ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement), dengan begitu lambat laun Masyarakat akan mengerti dan paham

B. Saran

1. Perlu adanya pelatihan yang lebih intens terhadap Petugas Penindakan di lapangan maupun Operator dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui sistem ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) sehingga setiap petugas di

lapangan maupun operator memiliki kemampuan yang handal yang dapat menunjang kinerja pelayanan polri terhadap Masyarakat,

2. Perlunya adanya Edukasi terhadap masyarakat Berupa Sosialisasi Lebih Masif Dan Juga Membiasakan Masyarakat Mandiri Apabila Menjadi Pelanggar Tilang Elektronik (Tanpa Panduan Lagi Dari Petugas Back Office)

3. Penindakan melalui sistem ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) Statis Maupun Mobile Ataupun Sejenisnya Membutuhkan Tumbuh Kembang Secara Sistem Dan Hal Tersebut Dibutuhkan Pengadaan Oleh Institusi Kepolisian, Seharusnya Dalam Pembahasan Tingkat Pusat Adanya Back Up Anggaran Khusus Lebih Di Ratakan Seluruh Wilayah Indonesia Agar Kedepan Penindakan Secara Elektronik Ini Dapat Dilaksanakan Secara Masif Sehingga Citra Polri Lebih Baik,Dan Memutus Mata Rantai Pelanggaran Etika Profesi /Pelanggaran Oleh Oknum Anggota Polri

Tesis Estin Dian Marsasi MH

ORIGINALITY REPORT

28%

SIMILARITY INDEX

31%

INTERNET SOURCES

20%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	pasca-umi.ac.id Internet Source	3%
2	repository.unpas.ac.id Internet Source	3%
3	repository.unibos.ac.id Internet Source	3%
4	jurnal.untan.ac.id Internet Source	2%
5	pdfcoffee.com Internet Source	2%
6	download.garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	1%
8	ejurnal.ubharajaya.ac.id Internet Source	1%
9	dspace.uii.ac.id Internet Source	1%

10	eprints.ums.ac.id Internet Source	1 %
11	www.clicks.id Internet Source	1 %
12	Charles Rio Valentine Pardede. "Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Dalam Mendukung Terwujudnya Road Safety Policing (Studi Kasus Polda Banten)", Jurnal Litbang Polri, 2022 Publication	1 %
13	Solichan. "Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Polda Jateng", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	1 %
14	rechtsvinding.bphn.go.id Internet Source	1 %
15	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	1 %
16	mafiadoc.com Internet Source	1 %
17	Putra, Rizki Andika. "Proses Penyidikan Tindak Pidana Laporan Palsu oleh Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor	1 %

Cirebon Kota Kepada Kejaksaan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

18

repo.uinsatu.ac.id

Internet Source

1 %

19

journals.usm.ac.id

Internet Source

1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches < 90 words

Exclude bibliography On